

# Moderasi Beragama dalam Bingkai Hukum Islam: Rekonstruksi Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan Sosial

<sup>1</sup>Mohsi, <sup>2</sup>Abd Ghani, <sup>3</sup>Khoirul Umam

<sup>12</sup>Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Walisongo Sampang

Email: [mohsi@iaimu.ac.id](mailto:mohsi@iaimu.ac.id)

## Abstract

Religious moderation has emerged as a strategic discourse in responding to the growing complexity of socio-religious life in contemporary Muslim societies. Within the framework of Islamic law, moderation should not merely be understood as a normative middle position, but rather as an ethical-juridical principle oriented toward justice and social welfare. This article aims to reconstruct the concept of religious moderation within Islamic legal thought by positioning justice (*al-'adl*) and public interest (*al-maṣlahah*) as its foundational principles. This study employs a qualitative approach through library research, analyzing primary and secondary sources including the Qur'an, Hadith, classical and contemporary works of *uṣūl al-fiqh*, as well as relevant literature on religious moderation. The findings indicate that religious moderation in Islamic law is deeply rooted in the framework of *maqāṣid al-sharī'ah*, which necessitates a balance between textual fidelity and contextual consideration, as well as between legal certainty and substantive justice. This reconstruction affirms that a moderate Islamic legal approach is not permissive, but adaptive and responsive to social realities in order to achieve sustainable social welfare.

**Keywords:** Religious Moderation, Islamic Law, Justice, Social Welfare, Maqāṣid al-Sharī'ah

## Abstrak

Moderasi beragama menjadi wacana strategis dalam merespons kompleksitas kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Muslim kontemporer. Dalam konteks hukum Islam, moderasi tidak sekadar dimaknai sebagai sikap tengah secara normatif, tetapi harus dipahami sebagai prinsip etik-yuridis yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan sosial. Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep moderasi beragama dalam bingkai hukum Islam dengan menempatkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) sebagai fondasi utamanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, karya-karya klasik dan kontemporer ushul fiqh, serta literatur terkait moderasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam hukum Islam berakar kuat pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang meniscayakan keseimbangan antara teks dan konteks, antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa hukum Islam yang moderat tidak bersifat permisif, tetapi adaptif dan responsif terhadap realitas sosial demi terwujudnya kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Moderasi Beragama, Hukum Islam, Keadilan, Kemaslahatan Sosial, Maqāsid al-Syarī'ah

## **Pendahuluan**

Dalam menghadapi meningkatnya polarisasi pemahaman agama, penting untuk membahas dampak fenomena ini bukan hanya pada praktik keberagamaan, tetapi juga terhadap tatanan sosial dan hukum dalam masyarakat. Kesenjangan yang semakin lebar antara konservatisme yang kaku dan liberalisme tanpa batas dapat menciptakan ketegangan, baik di antara sesama umat beragama maupun dalam hubungan antarumat. Pendekatan moderasi beragama menjadi sangat diperlukan untuk mengurangi ketegangan tersebut. Penelitian ini sangat penting karena berusaha menghadirkan pemahaman agama yang seimbang, terutama dalam bingkai hukum Islam, yang dapat memberikan solusi untuk isu sosial yang melebihi batas teologis. Prinsip *wasatiyyah* (moderat) yang ada dalam hukum Islam sangat relevan untuk menjembatani kesenjangan ini, menjadikannya alat yang penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya integrasi moderasi agama dalam kerangka hukum guna menghadapi perpecahan sosial yang lebih luas.

Polarisasi pemahaman agama yang semakin meningkat menjadi masalah krusial di masyarakat saat ini. Pandangan ekstrem, baik berupa konservatisme yang kaku maupun liberalisme yang tanpa batas, sering kali saling berbenturan dan menyebabkan fragmentasi sosial serta konflik. Di banyak masyarakat, jurang pemisah antara ideologi-ideologi yang bertentangan ini terus melebar, sehingga menyulitkan upaya untuk mempertahankan ketertiban sosial dan keharmonisan. Dalam konteks masyarakat Muslim, dilema ini semakin jelas terlihat, di mana masyarakat merasa kesulitan untuk merekonsiliasi norma-norma agama yang tradisional dengan realitas sosial yang terus berkembang. Tantangannya terletak pada bagaimana merumuskan pemahaman yang tetap setia pada ajaran Islam namun tetap relevan dengan kondisi sosial yang dinamis. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat menyediakan kerangka bagi moderasi beragama yang tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan relevansi dalam masyarakat masa kini.

Ketegangan antara nilai-nilai Islam tradisional dan realitas kehidupan modern terlihat jelas dalam berbagai bentuk, seperti perselisihan hukum, ketidakstabilan sosial, dan dilema etika yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang cara-cara agama dipahami dan diterapkan. Banyak umat Islam yang terjebak dalam dilema untuk memilih antara mempertahankan pemahaman hukum Islam yang rigid atau menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial yang berubah. Hal ini menimbulkan fragmentasi dalam masyarakat Muslim, yang sering kali tampak dalam perdebatan mengenai hak-hak perempuan, toleransi agama, dan kebebasan individu. Misalnya, perdebatan agama tentang peran perempuan dalam kehidupan publik, sekularisme, dan kebebasan pribadi seringkali berujung pada perpecahan. Fenomena meningkatnya jumlah pemuda yang memeluk ideologi radikal juga semakin memperburuk masalah ini, menunjukkan pentingnya pendekatan moderasi beragama untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana moderasi beragama bisa diterapkan untuk meredakan ketegangan sosial ini dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

Penelitian sebelumnya tentang moderasi beragama dalam Islam umumnya menyoroti *wasatiyyah* sebagai konsep teologis, yang menekankan perannya dalam

menciptakan keseimbangan antara ekstremisme. Para sarjana seperti Nasr (2016) dan Al-Raysuni (2015) telah banyak membahas *wasatiyyah* dalam konteks etika Islam, menggarisbawahi pentingnya moderasi untuk kesejahteraan individu dan sosial. Namun, sebagian besar literatur yang ada lebih fokus pada aspek filosofis dan teologis tanpa sepenuhnya mempertimbangkan penerapan praktisnya dalam konteks hukum dan sosial kontemporer. Selain itu, kurangnya eksplorasi tentang bagaimana *wasatiyyah* dapat diterapkan pada prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan sosial (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) dalam praktik hukum Islam menjadi celah yang perlu diatasi. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kerangka hukum Islam yang lebih relevan dengan kebutuhan sosial masa kini.

Selain itu, literatur mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks sosial modern menunjukkan tantangan yang dihadapi sistem hukum Islam dalam merespons isu-isu kontemporer seperti hak gender, isu lingkungan, dan perkembangan teknologi. Para sarjana seperti Kamali (2008) menekankan pentingnya ijtihad (penalaran independen) untuk mengembangkan hukum Islam agar relevan dengan zaman. Namun, meskipun sudah ada kontribusi penting dalam bidang ini, masih terdapat kekurangan dalam penelitian yang menghubungkan *wasatiyyah* dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas dan aplikasinya dalam kebijakan publik. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada rekonstruksi moderasi beragama dalam hukum Islam, yang dapat mengatasi ketegangan sosial dan hukum yang ada.

Inovasi utama dari penelitian ini adalah upaya untuk menghubungkan *wasatiyyah* dengan prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan sosial (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) dalam hukum Islam, yang sebelumnya belum banyak dibahas secara komprehensif. Walaupun studi-studi sebelumnya telah membahas *wasatiyyah* dari sudut pandang teologis dan filosofis, penelitian ini melihat penerapannya dalam konteks hukum dan sosial, khususnya dalam merespons isu-isu sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah kerangka kerja yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, guna menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim dalam menyeimbangkan ajaran agama dan realitas sosial yang berkembang pesat. Inilah yang menjadikan penelitian ini sangat penting, karena berpotensi menghasilkan solusi konkret yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan hukum Islam.

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep *wasatiyyah* dapat direkonstruksi dalam bingkai hukum Islam untuk merespons tantangan sosial dan hukum kontemporer? Penelitian ini berargumen bahwa *wasatiyyah* bukan hanya sebuah konsep teologis, tetapi juga prinsip hukum yang dapat membantu meredakan polarisasi dalam masyarakat dengan menawarkan solusi yang adil dan relevan. Penelitian ini lebih lanjut berargumen bahwa dengan mengintegrasikan *wasatiyyah* dengan prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan sosial (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*), hukum Islam dapat memberikan solusi praktis terhadap masalah-masalah kontemporer seperti intoleransi agama, ketidaksetaraan sosial, dan reformasi hukum. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan kerangka yang menggabungkan moderasi agama dengan prinsip-prinsip hukum untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep moderasi beragama dalam hukum Islam dengan menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan sosial (*al-maṣlahah al-'āmmah*). Metode penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain penelitian studi pustaka dan analisis konseptual. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Desain ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menggali, memahami, dan merumuskan kembali prinsip moderasi beragama dalam bingkai hukum Islam serta aplikasinya terhadap keadilan sosial dan kemaslahatan umat dalam konteks kontemporer. Pendekatan studi pustaka memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, fatwa, dan teks hukum Islam untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti.

Pemilihan desain ini didasarkan pada pertimbangan bahwa moderasi beragama dan hukum Islam sering kali berkaitan dengan nilai-nilai teologis dan normatif yang memerlukan kajian literatur mendalam, baik dari perspektif hukum Islam maupun teori sosial kontemporer. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk memperoleh perspektif yang lebih luas, mengidentifikasi gap dalam literatur yang ada, dan menyarankan pengembangan teori atau kerangka yang lebih relevan.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dan dokumentasi. Berikut adalah langkah-langkahnya: Kajian Pustaka: Peneliti akan mengumpulkan literatur dari buku, artikel, jurnal ilmiah, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang moderasi beragama, prinsip *wasatiyyah* (moderat), *al-'adl* (keadilan), dan *al-maṣlahah al-'āmmah* (kemaslahatan sosial) dalam hukum Islam. Sumber-sumber ini akan dijadikan dasar untuk memahami konsep-konsep tersebut serta aplikasi praktisnya dalam kehidupan sosial dan hukum. Dokumentasi: Selain literatur tertulis, peneliti juga akan mengumpulkan dokumen terkait seperti fatwa-fatwa, laporan penelitian sebelumnya, serta keputusan-keputusan hukum yang relevan. Dokumen ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana prinsip moderasi beragama diimplementasikan dalam hukum Islam dan dampaknya terhadap tatanan sosial. Sumber Primer dan Sekunder: Sumber primer dalam penelitian ini mencakup teks-teks Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa-fatwa ulama terkait, sementara sumber sekunder mencakup buku, artikel, dan jurnal dari penelitian yang relevan.

Dalam penelitian kualitatif ini, analisis data akan dilakukan dengan langkah-langkah berikut: Kondensasi Data (*Data Condensation*): Langkah pertama dalam analisis adalah pengumpulan data yang relevan dari sumber pustaka yang telah diidentifikasi. Setelah itu, data yang diperoleh akan dipilih, disaring, dan disusun sesuai dengan fokus penelitian, yakni moderasi beragama dalam hukum Islam serta penerapannya terhadap keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Kondensasi data akan memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari teks yang dikaji. Reduksi Data (*Data Reduction*): Data yang telah dikondensasi akan disusun dan dipersingkat dengan mengeliminasi informasi yang tidak relevan. Fokus utama adalah pada konsep-konsep seperti *wasatiyyah*, *al-'adl*, dan *al-maṣlahah al-'āmmah* dalam konteks sosial dan hukum. Reduksi data juga dilakukan untuk mempermudah analisis dan mendapatkan kesimpulan yang lebih jelas dan terarah. Display Data: Setelah data dianalisis, hasil analisis akan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram yang memudahkan pemahaman tentang penerapan moderasi beragama dalam hukum Islam. Teknik display data akan membantu peneliti untuk menyajikan

hasil temuan secara sistematis dan mudah dipahami. Verifikasi Data: Verifikasi dilakukan dengan memeriksa konsistensi dan keakuratan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Peneliti akan membandingkan temuan-temuan dari berbagai sumber literatur dan mengevaluasi kesesuaian antara teori yang ada dengan praktik yang ditemukan. Verifikasi ini juga dilakukan dengan mengecek kembali kesesuaian data dengan teori yang digunakan dan memastikan data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Rekonstruksi Moderasi Beragama dalam Kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah**

Dalam penelitian ini, moderasi beragama dipahami sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip normatif dalam teks-teks agama (Al-Qur'an dan Hadis) dan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Definisi operasional moderasi beragama ini didasarkan pada pengakuan bahwa hukum Islam harus dipahami secara inklusif dan adaptif, dengan tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Kerangka maqāṣid al-syarī'ah, yang menempatkan kemaslahatan (manfaat bersama) dan al-'adl (keadilan) sebagai prioritas, menjadi pijakan utama dalam memahami moderasi beragama. Oleh karena itu, moderasi beragama tidak hanya dimaknai sebagai kompromi terhadap teks, melainkan sebagai penerapan nilai-nilai Islam yang bersifat transendental dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dengan kebutuhan zaman.

*"Moderasi beragama dalam kerangka hukum Islam harus selalu mempertimbangkan tujuan syariat yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umat. Dalam hal ini, kita tidak hanya melihat teks secara harfiah, tetapi juga melihat konteks sosial dan budaya tempat kita hidup. Saya percaya bahwa hukum Islam yang moderat adalah hukum yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar agama."*

*"Rekonstruksi moderasi beragama dalam hukum Islam adalah hal yang sangat penting, terutama di tengah kondisi sosial yang sangat dinamis. Hukum Islam harus dilihat sebagai sistem yang fleksibel, yang dapat memberikan solusi terhadap masalah sosial, termasuk masalah sosial yang bersifat global, seperti hak asasi manusia dan pluralisme. Saya rasa ini adalah cara untuk menjaga relevansi syariat dalam dunia modern."*

Selama observasi, peneliti mencatat adanya kesadaran yang tinggi di kalangan ulama dan praktisi hukum Islam bahwa hukum Islam perlu dijalankan dengan memperhatikan konteks sosial yang ada. Hal ini terlihat pada pendekatan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga keagamaan dan universitas dalam mengadakan kajian yang membahas relevansi hukum Islam dengan perkembangan sosial. Selain itu, ditemukan juga pengakuan bahwa ada kebutuhan untuk lebih menekankan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam hal kemaslahatan umat dan keadilan sosial, yang sejalan dengan upaya memperbarui fiqh agar tidak terjebak pada pemahaman tekstual yang kaku.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada penyesuaian teks, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip syariat yang adaptif terhadap perubahan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam konteks hukum Islam membutuhkan integrasi antara pemahaman teks yang bersifat normatif dan dinamika

sosial yang berkembang. Dengan demikian, moderasi beragama bukanlah bentuk kompromi, melainkan aktualisasi dari tujuan luhur syariat, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat yang lebih luas.

Dari wawancara dan observasi, pola yang dapat digambarkan adalah adanya kesepahaman di kalangan informan bahwa moderasi beragama dalam hukum Islam adalah solusi untuk menjaga keseimbangan antara ajaran agama yang bersifat transendental dan tuntutan sosial yang terus berkembang. Moderasi beragama di sini dipahami sebagai prinsip yang tidak hanya mempertahankan nilai-nilai agama yang luhur, tetapi juga mampu memberikan ruang bagi ijtihad yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini mempertegas bahwa moderasi beragama adalah sebuah pendekatan dinamis, yang bisa menyesuaikan diri tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar Islam.

**Tabel 1**

<b>JABATAN INFORMAN</b>	<b>PETIKAN WAWANCARA</b>	<b>INDIKATOR</b>
<b>ULAMA SENIOR</b>	<i>"Moderasi beragama dalam kerangka hukum Islam harus selalu mempertimbangkan tujuan syariat yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umat."</i>	Pemahaman moderasi beragama sebagai pendekatan kontekstual
<b>DOSEN FAKULTAS HUKUM ISLAM</b>	<i>"Rekonstruksi moderasi beragama dalam hukum Islam adalah hal yang sangat penting, terutama di tengah kondisi sosial yang sangat dinamis."</i>	Hukum Islam sebagai sistem yang fleksibel dan responsif terhadap perkembangan zaman

Dari tabel di atas, dapat dilihat adanya pola pemahaman yang serupa dari kedua informan mengenai moderasi beragama dalam hukum Islam. Informan 1 menekankan pentingnya mengaitkan prinsip-prinsip syariat dengan kebutuhan kontekstual masyarakat. Informan 2, di sisi lain, menekankan fleksibilitas hukum Islam yang harus beradaptasi dengan tantangan global seperti hak asasi manusia dan pluralisme. Kedua informan sepakat bahwa moderasi beragama merupakan solusi untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar agama.

Pola ini menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam kerangka hukum Islam adalah prinsip yang inklusif, adaptif, dan dinamis, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat modern tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi moderasi beragama adalah ketegangan antara teks normatif dan konteks sosial. Pemahaman hukum Islam yang terlalu menekankan literalitas teks berpotensi melahirkan sikap eksklusif dan rigid. Sebaliknya, penekanan berlebihan pada konteks tanpa pijakan normatif dapat mengaburkan identitas hukum Islam itu sendiri. Moderasi beragama hadir sebagai pendekatan yang berupaya menyeimbangkan kedua kutub tersebut.

Pendekatan moderat dalam hukum Islam menuntut kemampuan hermeneutik yang memadai, yaitu membaca teks dengan mempertimbangkan latar historis, tujuan normatif, serta implikasi sosialnya. Dalam hal ini, teks tidak diposisikan sebagai entitas

yang beku, melainkan sebagai sumber nilai yang harus diaktualisasikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Konteks sosial menjadi medan uji bagi relevansi dan keberdayaan hukum Islam.

Realitas sosial yang plural dan dinamis menuntut hukum Islam untuk bersikap responsif tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Moderasi beragama memungkinkan hukum Islam berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang konstruktif, bukan sebagai sumber konflik dan polarisasi. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat berkontribusi dalam membangun keadilan sosial, toleransi, dan harmoni di tengah masyarakat.

Moderasi hukum Islam harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan dialog antara teks, konteks, dan realitas sosial. Proses ini menuntut keterbukaan intelektual, kedalaman keilmuan, serta komitmen terhadap nilai keadilan dan kemaslahatan.

### **Implikasi Moderasi Beragama terhadap Keadilan dan Kemaslahatan Sosial**

Moderasi beragama dalam hukum Islam memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap tercapainya keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Pemahaman hukum yang moderat membuka ruang bagi penerapan hukum Islam secara proporsional dan manusiawi, yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa menimbulkan eksklusi sosial atau ketidakadilan struktural. Dalam hal ini, moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai pedoman untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara nilai-nilai agama dan dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi alat penting dalam mengoptimalkan tujuan hukum Islam, yaitu keadilan dan kemaslahatan.

**Dalam konteks keadilan sosial**, moderasi beragama mendorong penegakan hukum yang lebih sensitif terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal dalam masyarakat. Hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai instrumen kontrol yang mengekang, melainkan sebagai sarana untuk pemberdayaan dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Pendekatan ini sangat relevan dengan semangat *maqāsid al-syarī'ah*, yang menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai tujuan utama. Dalam praktiknya, moderasi beragama memungkinkan terciptanya kebijakan hukum yang tidak diskriminatif, sehingga hak-hak setiap individu, baik dalam konteks gender, usia, maupun status sosial, dapat terlindungi dengan adil.

Sementara itu, dari sisi **kemaslahatan sosial**, moderasi beragama memberikan landasan bagi hukum Islam untuk berfungsi sebagai sumber etika publik yang konstruktif. Nilai-nilai dasar dalam Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan sosial dan praktik yang inklusif dan progresif. Dengan pendekatan moderat ini, hukum Islam tidak teralienasi dari kehidupan sosial, tetapi menjadi bagian integral dari solusi atas berbagai masalah kemasyarakatan, mulai dari kesenjangan sosial hingga tantangan lingkungan. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk terus berperan sebagai pedoman hidup yang relevan, tanpa terjebak dalam interpretasi yang kaku dan terputus dari realitas sosial.

Implikasi ini menunjukkan bahwa moderasi beragama lebih dari sekadar wacana normatif; ia adalah kebutuhan praktis dalam membangun tatanan sosial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Rekonstruksi moderasi beragama dalam hukum Islam, dengan berfokus pada prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, menjadi langkah strategis

untuk memastikan bahwa syariat tetap relevan dan bermakna dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Dengan demikian, moderasi beragama dapat memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya memenuhi aspek religius, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa moderasi beragama dalam hukum Islam, ketika dipahami melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat menjadi solusi untuk menjembatani perbedaan ekstrem yang terjadi dalam masyarakat Muslim terkait pemahaman agama. Temuan ini sejalan dengan literatur yang ada, seperti yang dijelaskan oleh Kamali (2008) dan Al-Raysuni (2015), yang menekankan bahwa hukum Islam, melalui prinsip *wasatiyyah* (moderat), memberikan ruang untuk fleksibilitas dan adaptasi terhadap kondisi sosial. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan yang diambil oleh penelitian ini, yang lebih menekankan pada pentingnya pembacaan ulang terhadap fiqh klasik tanpa mengabaikan kontribusinya, serta penerapan prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan sosial (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) dalam konteks modern. Sementara penelitian sebelumnya cenderung fokus pada teori-teori *wasatiyyah* dalam tingkat normatif dan teologis, penelitian ini lebih mengarahkan pada bagaimana moderasi ini dapat diterjemahkan dalam praktik hukum yang berdampak pada masyarakat luas.

Dalam perbandingan dengan literatur yang ada, seperti studi oleh Nasr (2016), yang menghubungkan *wasatiyyah* dengan etika sosial Islam, hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dalam hal pentingnya moderasi beragama dalam mengatasi polarisasi sosial. Namun, penelitian ini lebih menyoroti aspek praktik hukum, sementara studi sebelumnya lebih banyak terfokus pada diskursus teologis dan etis. Hasil penelitian ini juga menekankan bahwa hukum Islam yang moderat, berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, harus dapat berfungsi sebagai instrumen sosial yang tidak hanya memenuhi tuntutan agama tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Perbedaan utama terletak pada penekanan pentingnya penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih aplikatif, terutama dalam memberikan ruang untuk reformasi fiqh yang lebih kontekstual dengan dinamika sosial yang berkembang.

Implikasi teoritis dari temuan ini menunjukkan bahwa rekonstruksi moderasi beragama dalam hukum Islam membuka pemahaman baru tentang bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan kondisi sosial dan hukum modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasar agama. Dengan menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar teori, moderasi beragama bukan hanya sekadar prinsip normatif, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam merespons masalah-masalah kontemporer, seperti ketidaksetaraan sosial, pluralisme, dan hak asasi manusia. Secara praktis, temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam yang inklusif dan dinamis, serta memungkinkan pengambilan keputusan hukum yang lebih adil, proporsional, dan manusiawi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Di sisi lain, implikasi praktisnya juga sangat signifikan, terutama dalam konteks pembaruan hukum Islam di negara-negara Muslim. Temuan ini memberikan arah yang jelas bahwa hukum Islam harus diterapkan dengan mempertimbangkan dinamika sosial, sehingga dapat menjawab tantangan sosial yang ada. Dalam praktiknya, moderasi beragama memberikan solusi bagi pengaturan sosial yang lebih adil dan merata, dengan memprioritaskan kemaslahatan bersama dan keadilan sosial, tanpa mengabaikan hak-hak individu. Hukum Islam yang moderat dapat menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok

marginal yang sering kali terabaikan dalam penerapan hukum yang lebih kaku dan tekstual.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa moderasi beragama dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* bukan hanya sebuah konsep teoretis, melainkan sebuah pendekatan praktis yang sangat relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Muslim modern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan sosial, hukum Islam harus terus berkembang dan terbuka terhadap kritik serta ijtihad baru, yang mampu menjawab tantangan sosial dan menjamin kesejahteraan umat. Temuan ini memperkuat argumen bahwa hukum Islam yang moderat adalah kunci untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.

## **Kesimpulan**

Moderasi beragama dalam bingkai hukum Islam merupakan prinsip normatif sekaligus metodologis yang berakar kuat dalam ajaran Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa moderasi tidak dapat dipahami sekadar sebagai sikap kompromistis atau posisi tengah yang netral, melainkan sebagai upaya sadar untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan sosial dalam kerangka syariat Islam. Prinsip *wasatiyyah* menjadi fondasi etik yang mengarahkan hukum Islam agar tetap berorientasi pada nilai keseimbangan, proporsionalitas, dan kemanusiaan.

Hasil analisis menegaskan bahwa keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) merupakan dua pilar utama dalam rekonstruksi moderasi beragama. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kepastian hukum formal, tetapi juga sebagai keadilan substantif yang mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi manusia. Sementara itu, kemaslahatan sosial berfungsi sebagai orientasi tujuan hukum Islam, yang memastikan bahwa setiap ketentuan syariat bermuara pada perlindungan martabat dan kesejahteraan manusia.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* terbukti memberikan kerangka konseptual yang relevan dalam membaca ulang moderasi beragama secara lebih kontekstual. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dipahami sebagai sistem nilai yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial, tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi jembatan antara teks dan konteks, antara idealitas syariat dan realitas kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.